



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu segera menata kembali Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana disyaratkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Balikpapan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
- e. Perangkat Daerah, adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan.

- f. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- g. Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
- i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- j. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- k. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Balikpapan.
- l. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
- m. Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan.
- n. Dinas Penataan Kota dan Permukiman adalah Dinas Penataan Kota dan Permukiman Kota Balikpapan.
- o. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
- p. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
- q. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Balikpapan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas-dinas pada Pemerintah Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas-dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pendidikan
 - d. Dinas Pertanahan
 - e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
 - f. Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman

- g. Dinas Penataan Kota dan Permukiman
- h. Dinas Perhubungan
- i. Dinas Pendapatan Daerah
- j. Dinas Pasar

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, sebagian Cipta Karya dan Pengairan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- c. Pengelolaan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kewenangan :

a. Bidang Pengairan

1. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi dan waduk.
2. Pelaksanaan penyediaan air irigasi dan jaringan irigasi.
3. Pemberian izin penggunaan air irigasi, jaringan irigasi dan waduk.
4. Penetapan masa dan prioritas pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan irigasi jaringan-jaringan utama, sekunder, tersier dan bangunan pelengkapannya.
6. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya.
7. Pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya.
8. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam irigasi dan drainase maupun bangunan pelengkapannya.
9. Perizinan untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada angka (8) yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi.
10. Penetapan pembentukan dan atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air.
11. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan.
12. Pengembangan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi, sungai dan waduk.
13. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri dalam bidang pengairan.

b. Bidang Bina Marga

1. Penyusunan rencana umum jangka panjang, menengah serta penyusunan program tahunan seluruh jaringan jalan/jembatan.

2. Perencanaan teknis dan Pembangunan atas :
 - a) Jalan kolektor primer.
 - b) Jalan sekunder.
 - c) Jalan selain yang termasuk dalam angka a dan b.
3. Pemeliharaan jalan atas :
 - a) Jalan kolektor primer.
 - b) Jalan lokal primer.
 - c) Jalan selain yang termasuk dalam angka a dan b.
4. Penetapan status jalan Kota.
5. Penerbitkan izin dispensasi untuk semua ruas jalan dalam Kota.
6. Pengembangan dan aplikasi teknologi bina marga.
7. Pengembangan sistem informasi dan monitoring bina marga.
8. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri dalam bidang bina marga.

c. Sebagian bidang Cipta Karya

1. Pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah.
2. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah.
3. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana drainase.
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi.
5. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung.
6. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum.
7. Pengembangan dan aplikasi teknologi cipta karya.
8. Pengembangan sistem informasi dan monitoring cipta karya.
9. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri dalam Sub Dinas cipta karya.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Bina Program membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Sub Dinas Bina Marga membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Pengairan dan Drainase.
- f. Sub Dinas Cipta Karya membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Gedung.
 2. Seksi Pemeliharaan Gedung.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Organisasi Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga di bidang Kesehatan, meliputi kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengelolaan kesehatan masyarakat, dan farmasi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum Dinas Kesehatan meliputi pendekatan dan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Pembinaan teknis di Dinas upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan dasar rujukan dan farmasi.
- c. Pembinaan operasional.
- d. Pelaksanaan tata usaha Dinas Kesehatan.
- e. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 11

Dinas Kesehatan melaksanakan kewenangan :

- a. Penetapan kebijakan pembangunan kesehatan Daerah.
- b. Pengawasan dan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar tingkat Daerah.
- c. Perencanaan dan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar tingkat Daerah.
- d. Penyelenggaraan perawatan/rawat inap.
- e. Penetapan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit.
- f. Penetapan Surveillance epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta sarana dan prasarannya.
- g. Penyuluhan dan kampanye kesehatan.
- h. Pembinaan upaya kesehatan sekolah serta institusi.
- i. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat.
- j. Pembinaan dan penanggulangan masalah gizi bayi, balita dan anak prasekolah serta ibu hamil dan menyusui.
- k. Pengawasan dan pembinaan kesehatan ibu, ibu hamil dan anak serta keluarga berencana gizi institusi dan lansia.
- l. Pembinaan dan pengembangan upaya gizi keluarga.
- m. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.

- n. Pengawasan kesehatan lingkungan dan lingkungan pemukiman.
- o. Pengelolaan gudang farmasi.
- p. Pengawasan dan pembinaan hygiene dan sanitasi restoran, hotel, warung, industri katering serta makanan dan minuman.
- q. Pengawasan obat, makanan dan minuman.
- r. Pengadaan laboratorium Daerah dan laboratorium sederhana Puskesmas.
- s. Pengawasan dan pembinaan kesehatan gigi dan mulut.
- t. Pengawasan, pengendalian dan pemberian izin operasional/rekomendasi apotik, toko obat, penyelenggaraan pest control, produksi makanan dan minuman, penjualan bahan kimia, pemindahan dan pengiriman jenazah, pedagang farmasi dan laboratorium swasta.
- u. Pengeluaran izin praktek dokter, dokter gigi, bidan sainshe, pengobatan tradisional, balai pengobatan, klinik dan rumah sakit.
- v. Penetapan akreditasi sarana dan pelayanan kesehatan.
- w. Penetapan tarif pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- x. Pengendalian kesehatan rujukan.
- y. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta serta perorangan.
- z. Pendidikan dan pelatihan :
 - aa. Pelatihan teknis Sub Dinas Kesehatan.
 - bb. Pelatihan dan pengembangan Sub Dinas Kesehatan.
 - cc. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
 - dd. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi.
 - ee. Pendirian pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
 - ff. Perencanaan dan penetapan kebutuhan tenaga kesehatan tingkat Daerah.
 - gg. Perencanaan kebutuhan dana sektor kesehatan tingkat Daerah.
 - hh.** Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap tenaga-tenaga fungsional kesehatan.

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - 4. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan.
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Khusus dan Institusi.
 - 3. Seksi Farmasi.
- e. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit.
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - 2. Seksi Gizi.
 - 3. Seksi Pengembangan Peran Serta dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bagian Ketiga

Organisasi Dinas Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendidikan meliputi TK, SD, SLTP, SMU, SMK, Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya Daerah, Olah Raga, dan Pemuda.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah.
- b. Pendirian dan pembinaan sekolah.
- c. Pengaturan dan pengurusan penerimaan murid baru, keuangan, ketatalaksanaan, ketenagaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah, ijazah pada TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
- d. Penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan luar sekolah oleh masyarakat.
- f. Pengendalian, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni budaya daerah.
- g. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisasi, mengeluarkan dan merawat serta mengawasi penggunaan semua seni budaya.
- h. Peningkatan dan pengembangan operasi seni budaya dan penilaian mutu budaya masyarakat.
- i. Pembinaan dan pengawasan penggalian dan penginventarisasian benda-benda bersejarah dan permuseuman.
- j. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olah raga dan kesenian di sekolah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian sekolah.

Pasal 16

Dinas Pendidikan melaksanakan kewenangan :

- a. **Pendidikan Sekolah**

1. Penyusunan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
2. Penetapan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU dan SMK.
3. Pelaksanaan kurikulum nasional.
4. Pengembangan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
5. Pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah.
6. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
7. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
8. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
9. Penyusunan rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
10. Pengadaan blangko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU dan SMK.
11. Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
12. Pemantauan dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
13. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
14. Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
15. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar pedoman dari pemerintah.
17. Pemantauan dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

18. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
19. Pelaksanaan Akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
20. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
21. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri di Sub Dinas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
22. Pembinaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah didaerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam.
23. Penetapan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.
24. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah.
25. Penetapan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas.
26. Pengembangan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah.
27. Peran serta masyarakat di Sub Dinas pendidikan.
28. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
29. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
30. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
31. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan.
32. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal.
33. Pelaksanaan inovasi pendidikan.

b. Pendidikan Luar Sekolah :

1. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
2. Pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah.

3. Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
4. Penetapan juklak penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah.
5. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah.
6. Penetapan juklak penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
7. Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
8. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri di Sub Dinas pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
9. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan pendidikan luar sekolah.
10. Pelaksanaan mutasi tenaga karier, tenaga kependidikan, dan pendidikan luar sekolah.
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah.
12. Pendayagunaan program teknologi komunikasi.
13. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah.
14. Penetapan juklak penyelenggaraan kursus.
15. Pemberian izin penyelenggaraan kursus.
16. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus.
17. Penelitian dan mengembangkan model program kursus.
18. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah.
19. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah sesuai kurikulum muatan lokal.
20. Pelaksanaan inovasi pendidikan luar sekolah.

c. Pemuda dan Olah Raga :

1. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga.
2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.
4. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan pemuda dan olah raga.

5. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.
6. Penetapan juklak pemberdayaan pemuda.
7. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.
8. Pelaksanaan pembinaan paskibraka.
9. Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda.
10. Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah.
11. Pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah dan luar sekolah.
12. Pengembangan olah raga masyarakat/tradisional.

d. Kebudayaan :

1. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan.
2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kebudayaan.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis kebudayaan.
4. Pengadaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan.
5. Pengajuan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi.
6. Pelaksanaan pendataan informasi kebudayaan.
7. Pelaksanaan kerjasama kebudayaan.
8. Pengadaan fasilitas kegiatan kebudayaan.
9. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan.
10. Pelaksanaan inovasi bidang kebudayaan.

a. Sejarah dan Nilai Budaya :

1. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual antara lain penelitian, pengkajian penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi.
2. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah.

3. Penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nasional.
 4. Pelaksanaan penggalian, penelitian dan pengayaan seni.
- b. Kesenian :
1. Pelaksanaan penyebarluasan seni.
 2. Pelaksanaan pemberian penghargaan seni.
 3. Pelaksanaan perlindungan dan pemeliharaan seni.
 4. Pelaksanaan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya didaerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
 5. Pengisian pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
- c. Purbakala :
1. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan.
 2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/ perlindungan dan pemanfaatan museum.
 3. Pelaksanaan pemasyarakatan peraturan permusiuman dalam rangka pelestarian.
 4. Menyiapkan data pendukung zoding.
 5. Pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya.
 6. Pelaksanaan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya.
 7. Pelaksanaan pengelolaan benda cagar budaya.
 8. Pelaksanaan studi amdal pemanfaatan benda cagar budaya.
 9. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peranserta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
 10. Pelaksanaan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.

11. Pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya.
12. Pemberian izin membawa benda cagar budaya dari satu kota ke kota lain dalam satu Propinsi.
13. Penerimaan permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik.
14. Pelaksanaan pengawasan pencarian benda cagar budaya.
15. Pelaksanaan pendaftaran benda cagar budaya.
16. Pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
17. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya.
18. Pelaksanaan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam dan arkeometri.
19. Pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
20. Pelaksanaan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait.

d. Bahasa dan Sastra :

1. Pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia.
2. Pemasarakatan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia.
3. Pemberian penghargaan Sub Dinas bahasa dan sastra.
4. Penelitian dan menelaah sastra daerah.
5. Pelaksanaan pasyarakatatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.
6. Pelaksanaan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
7. Peningkatan kemampuan pemakaian bahasa asing.

e. Administrasi Publik :

1. Penetapan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud).
2. Penetapan juklak kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

3. Pengusulan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud yang bersumber dari APBN
4. Penetapan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud.

f. Organisasi dan Tatalaksana :

1. Penetapan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan.
2. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Sub Dinas pendidikan dan kebudayaan.
3. Penetapan ketatausahaan dan ketatalaksanaan pendidikan dan kebudayaan.
4. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program pendidikan dan kebudayaan.

g. Kepegawaian :

1. Penetapan pemberian penghargaan/ tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan.
2. Penetapan/mengusulkan pemberian dan pemensiunan tenaga kependidikan dan kebudayaan.

h. Pengendalian dan Pengawasan :

1. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program pendidikan dan kebudayaan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olah raga TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan diluar sekolah.
5. Pemassalan, pembinaan prestasi olah raga.
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan kepegawaian.

7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan pendidikan dan kebudayaan yang bersumber dari APBD.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan pendidikan dan kebudayaan yang bersumber dari APBD.

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1.. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendidikan Sekolah membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Dasar.
 2. Seksi Pendidikan Menengah.
 3. Seksi Perpustakaan Sekolah.
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Seksi Perizinan dan Pendataan Pendidikan Luar Sekolah
- f. Sub Dinas Kebudayaan , Bimbingan Pemuda dan Olah raga membawahi :
 1. Seksi Kebudayaan.
 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.
- g. Sub Dinas Kurikulum dan Alat Pelajaran membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Seksi Alat Pelajaran, Sarana dan Prasarana.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Cabang Dinas
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Keempat
Organisasi Dinas Pertanahan

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi pengelolaan, pengembangan administrasi, dan pelayanan pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, penanganan masalah pertanahan dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan tugas di Dinas Pertanahan.
- b. Mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah , pengukuran dan pendaftaran tanah serta penanganan masalah pertanahan.
- c. Melaksanakan bimbingan pengendalian dan pelayanan tugas di dinas yang meliputi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, serta penanganan masalah pertanahan.
- d. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dinas Pertanahan melaksanakan kewenangan :

- a. Pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara Warga Negara Indonesia.

- b. Pemberian izin pembukaan tanah, penguasaan tanah termasuk kawasan pantai oleh Warga Negara Indonesia.
- c. Pemberian izin menempati tanah mentah oleh bangsa asing.
- d. Pemberian hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dan hak guna usaha.
- e. Pemberian hak objek Landreform.
- f. Penetapan lokasi Land konsolidasi.
- g. Pemberian sertifikasi tanah.
- h. Penetapan tarif biaya pelayanan pertanahan.
- i. Pengukuran, penataan dan pendaftaran tanah.
- j. Penyediaan blanko-blanko pelayanan pertanahan.
- k. Pengaturan tanah-tanah terlantar.
- l. Penanganan pembatalan hak/sertifikat.
- m. Pembinaan administrasi pertanahan Kecamatan dan Kelurahan.
- n. Penanganan pengadaan tanah/pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah.
- o. Pengukuran dan pemetaan batas Kecamatan, Kelurahan dan topografi.
- p. Penetapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan Pembinaannya.
- q. Penetapan juru ukur berlisensi.
- r. Pembuatan pembukuan hak.
- s. Pendaftaran sertifikat hak tanggungan, pencatatan Roya Hak Tanggungan, Sita Jaminan/Pengampuan/Perwalian.
- t. Pendaftaran hapusnya hak/pelepasan hak.
- u. Pendaftaran Ganti Nama.
- v. Pemberian izin memperoleh dokumen.
- w. Pendaftaran peralihan hak atas tanah.
- x. Penanganan Izin Lokasi;
- y. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Pertanahan.
- d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi :
 - 1. Seksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 - 2. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
- e. Sub Dinas Penatagunaan Tanah membawahi :
 - 1. Seksi Data Penatagunaan Tanah.
 - 2. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi :
 - 1. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi.
 - 2. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi.
 - 3. Seksi Perubahan Data Pendaftaran Tanah dan PPAT.
- g. Sub Dinas Pengurusan Hak-hak atas Tanah membawahi :
 - 1. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah.
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah.
 - 3. Seksi Penyelesaian masalah Pertanahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Perindag dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perindag dan Koperasi yang meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) industri logam, mesin elektronika dan aneka, usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, metrologi pengawasan dan pemantauan pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi, menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Dinas Perindag dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan koperasi.
- b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan koperasi.
- c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin elektronika, aneka, industri kecil, usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen serta kemetrologian.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri dan perdagangan.
- e. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi dunia usaha.
- f. Membimbing dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta persiapan dan pelaksanaan urusan perizinan.
- g. Membimbing dan mengawasi kegiatan di bidang kemetrologian.
- h. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan perkoperasian dengan pengusaha kecil.
- i. Pendaftaran, pemberian tatalaksana di Sub Dinas Koperasi.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

Pasal 26

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melaksanakan kewenangan :

a. Perindustrian dan Perdagangan .

1. Pembinaan, penumbuhan, mengembangkan industri dan perdagangan.
2. Pembinaan industri agro pertanian.
3. Pembinaan teknis di Sub Dinas usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
4. Pemberian penyuluhan dan pengawasan kemetrolagian.
5. Penyuluhan kegiatan perdagangan berskala kecil dan menengah.
6. Pengadaan, penyaluran barang, dan jasa.
7. Penilaian pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan.
8. Pengarahan teknologi industri, industri logam, mesin dan industri kimia serta aneka industri.
9. Penyelenggaraan pendaftaran industri kerajinan logam, mesin, kimia serta aneka industri.
10. Pembinaan usaha pemasaran serta permodalan hasil produksi industri kerajinan, aneka industri, logam, mesin dan kimia.
11. Pemasaran hasil produksi dan permodalan aneka industri.
12. Pemberian izin industri kerajinan, industri logam, mesin, industri kimia serta aneka industri.
13. Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)
14. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
15. Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB).
16. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
17. Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
18. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
19. Penerbitan Surat Izin Usaha Kawasan (SIUK).
20. Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Berjenjang.

b. Koperasi

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di Sub Dinas perkoperasian, usaha kecil dan menengah.

2. Penyediaan pembiayaan dan simpan pinjam serta hubungan masyarakat.
3. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah.
4. Pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
5. Pelaksanaan kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah.
6. Pengesahan akte pendirian, penggabungan dan peleburan, perubahan anggaran dasar serta pembubaran untuk koperasi sekunder dan primer yang anggotanya koperasi-koperasi di Daerah.
7. Pembinaan kelembagaan terhadap koperasi, pengusaha kecil, dan menengah.
8. Pembinaan usaha koperasi, usaha pengusaha kecil, dan menengah.
9. Pemberian izin operasional dan konsultasi koperasi.
10. Pengawasan kelembagaan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Perindustrian membawahi:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan.
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA).
- e. Sub Dinas Perdagangan membawahi :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 3. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
 4. Seksi Metrologi.

- f. Sub Dinas Koperasi membawahi :
 - 1. Seksi Koperasi.
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 28

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang meliputi perencanaan kebersihan dan keindahan, penerangan jalan dan taman, pemakaman dan dekorasi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 29, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pertamanan dan penerangan jalan dan taman, kebersihan dan keindahan, pemakaman dan dekorasi Kota.
- b. Pemeliharaan dan penyiapan lahan pertamanan dan lahan pemakaman.
- c. Pengelolaan urusan tata usaha Dinas.

Pasal 31

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan kewenangan :

- a. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di perkotaan.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan akhir sampah dan limbah di perkotaan.

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Pertamanan membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Tanaman dan Pembangunan Taman.
 2. Seksi Pemeliharaan.
 3. Seksi Pemakaman.
- e. Sub Dinas Kebersihan membawahi :
 1. Seksi Persampahan.
 2. Seksi Pembersihan Drainase.
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bagian Ketujuh

Organisasi Dinas Penataan Kota dan Permukiman

Pasal 33

- (1) Dinas Penataan Kota dan Permukiman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Penataan Kota dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Penataan Kota dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang penataan Kota dan pemukiman yang meliputi perencanaan tata ruang, penyusunan program, survey dan pemetaan, perizinan dan pemantauan serta evaluasi tata ruang dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengendalian perumahan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 34, Dinas Penataan Kota dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan tata ruang, pembinaan pemberian bimbingan dan perizinan serta pengelolaan perumahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan kepala Daerah.
- b. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang tata ruang dan penataan Kota, serta bidang perumahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Pengelolaan tata usaha.

Pasal 36

Dinas Penataan Kota dan Permukiman melaksanakan kewenangan :

- a. Penyusunan dan penetapan tata ruang Kota.
- b. Pengendalian dan pemanfaatan ruang Kota.
- c. Penerbitan izin lokasi pembangunan.
- d. Penerbitan izin pemanfaatan ruang.
- e. Penerbitan izin mendirikan bangunan.
- f. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- g. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

- i. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan pemukiman secara terpadu, terutama program pembangunan rumah sederhana, rumah sewa dan rumah susun.
- j. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan.
- k. Pelayanan perizinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan pemukiman.
- l. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan perumahan.
- m. Tata perkotaan.

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Penataan Kota dan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Perencanaan Kota membawahi :
 1. Seksi Penataan Bangunan.
 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 3. Seksi Penataan Perumahan.
- e. Sub Dinas Perizinan Bangunan membawahi :
 1. Seksi Bangunan Umum.
 2. Seksi Bangunan Perumahan.
- f. Sub Dinas Pengawasan membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Perizinan.
 2. Seksi Pengawasan Kontruksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Organisasi Dinas Perhubungan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang perhubungan yang meliputi perhubungan udara, perhubungan laut dan perhubungan darat, pos dan telekomunikasi.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39 Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana yang dirumuskan menjadi suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang perhubungan.
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan jalan untuk jaringan trayek.
- c. Melaksanakan usaha pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, penetapan tarif angkutan orang atau barang, pembinaan izin angkutan dalam Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas.

Pasal 41

Dinas Perhubungan melaksanakan kewenangan :

a. Perhubungan Darat/DLLAJ

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang type C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan.
11. Pemberian izin trayek angkutan kota.
12. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan.
13. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang.
14. Pemberian izin operasi taxi yang melayani wilayah kota.
15. Pemberian izin usaha angkutan sewa.
16. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
17. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan.
18. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.

b. Perhubungan Laut

1. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam kota.
2. Pemberian izin usaha penumpang angkutan laut dalam kota.
3. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 m³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 ha pada pelabuhan regional.
4. Pemberian rekomendasi dalam penertiban izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Kerja Bawah Air (KBA) dan pengawasan kegiatannya.
5. Penetapan DUKS pelabuhan regional.
6. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
7. Pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan regional.
8. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal.
9. Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan regional.
10. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi, non ekonomi dalam kota.
11. Penyelenggaraan jasa pelabuhan bagi pelabuhan regional.
12. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan regional.
13. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional.
14. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan regional dan tarif angkutan laut penumpang lintas kota.
15. Penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional.
16. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan regional.
17. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
18. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
19. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran.

20. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.

c. Perhubungan Udara

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Penerbangan (KKP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandara.
2. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandara.
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara.
4. Pemberian izin lokasi bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

d. Pos dan Telekomunikasi

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung.
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
6. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh balai uji dalam kota.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat pos dan telekomunikasi.
8. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional.

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.

- c. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Perhubungan Darat membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas.
 - 2. Seksi Angkutan.
 - 3. Seksi Prasarana dan Teknik SAR.
- e. Sub Dinas Perhubungan Laut membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
 - 2. Seksi Kepelabuhan.
 - 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- f. Sub Dinas Perhubungan Udara dan Postel membawahi :
 - 1. Seksi Perhubungan Udara.
 - 2. Seksi Pos Dan Telekomunikasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Manajemen dan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan pendapatan daerah, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu pendataan obyek dan subyek Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. Menetapkan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Tanda Pembayaran (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya;
- f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB;
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB;
- j. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan kewenangan :

- a. Pengelolaan manajemen dan administrasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan pajak (seperti PBB, BPHTP) mulai dari :

1. Perencanaan (penetapan target).
2. Pelaksanaan (sejak proses pendataan sampai dengan penyetoran dan pembagian).
3. Penetapan hasil pungutan yang telah diserahkan Propinsi ke Kota dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan kemudian dibagi ke Propinsi (seperti pungutan PKB/BBNKB dan uji kendaraan).
4. Penetapan dan pembagian dana reboisasi dari Sumber Daya Alam kehutanan/pertambangan umum dengan komposisi :
 - 20 persen untuk Pemerintah.
 - 16 persen untuk Propinsi.
 - 32 persen untuk penghasil.
 - 32 persen untuk Kota.
5. Penerimaan dan pembagian hasil keuntungan dari BUMN, yaitu 20 persen untuk Kota dan 80 persen untuk Pemerintah (APBN).
6. Penetapan hasil PPH/PPN yaitu 25 persen untuk Kota dan 75 persen untuk Pemerintah.

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
 1. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi.
 2. Seksi Pendataan.
 3. Seksi Pemeriksaan.
- e. Sub Dinas Penetapan, membawahi:
 1. Seksi Perhitungan.
 2. Seksi Penerbitan.
- f. Sub Dinas Penagihan, membawahi:
 1. Seksi Penagihan.
 2. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 3. Seksi Keberatan dan Angsuran.

- g. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan, Penggalan Dan Peningkatan
 - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesepuluh

Dinas Pasar

Pasal 48

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan dibidang pembinaan dan pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan, penertiban serta menyelenggarakan pemungutan dari sektor pengelolaan pasar.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 49 diatas, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar
- b. Pelaksanaan pembinaan/ bimbingan, pemberian perizinan serta pemungutan retribusi.
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan pasar.
- d. Pelaksanaan tata usaha dinas.

Pasal 51

Dinas Pasar melaksanakan kewenangan :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar.

- b. Pemanfaatan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan pasar
- c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan pasar.
- d. Pengelolaan manajemen pengaturan pasar dan pungutan retribusi, sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - 4. Sub Bagian Tramtib & Kebersihan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah I (Pasar Baru Tengah, Kebun Sayur dan Shopping Center).
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah II (Pasar Pandan Sari).
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah III (Pasar Muara Rapak).
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah IV (Pasar Baru & Damai BP).
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah V (Pasar Klandasan I & II).
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah VI (Pasar Sepinggan & Pasar Burung Damai III).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

CABANG DINAS

Pasal 53

- (1) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Kepala Daerah dapat membentuk Cabang Dinas sesuai kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkewajiban koordinasi dan bertanggung jawab kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dilakukan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 54

- (1) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan keperluan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN ATURAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Tata Kerja Dinas Daerah

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 58

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 59

Susunan Kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Lain-lain

Pasal 60

- (1) Pengisian jabatan Wakil Kepala Dinas Daerah disesuaikan dengan keperluan .
- (2) Uraian Tugas masing-masing Dinas Daerah lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bagan Struktur masing-masing Dinas Daerah tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas Daerah dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah yang akan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Atas usul Tim Otonomi Daerah Kepala Daerah, dapat melakukan pengembangan, penggabungan, perampingan, dan atau penghapusan suatu Dinas Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 22 Januari 2001

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kota Balikpapan

Nomor : 3 Tahun 2001

Seri : D Nomor 03

Tanggal : 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 081